

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA , PERANGKAT DESA DAN SEKRETARIS BPD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa pengaturan mengenai Keuangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan Sekretaris BPD telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2001 Jo Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2001;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang saat ini, perlu merubah Peraturan Daerah sebagai mana dimaksud huruf a;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua atas Peaturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan Sekretaris BPD.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antra pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berakunya undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan Sekretaris BPD:

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG KEUANGAN KEPALA DESA ,

PERANGKAT DESA DAN SEKRETARIS BPD

Pasal I

Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D nomor 05 Tahun 2000) yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D nomor 11 Tahun 2001) diubah lagi sebagai berikut:

- A. Pada semua Pasal dan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Semua Penyebutan Kepala Desa harus di baca Lurah.
 - b. Semua Penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa.
 - c. Semua Penyebutan Sekretaris desa dibaca Carik
 - d. Semua Penyebutan kepala seksi dibaca kepala bagian
 - e. Semua Penyebutan Kepala Dusun dibaca Dukuh
 - f. Semua Penyebutan Dusun dibaca Pedukuhan
 - g. Semua perkataan "kepala urusan", " kepala urusan dan" dan atau "dan kepala urusan" dihapuskan.
- B. Ketentuan pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (2) Pemberian Penghasilan tetap Lurah, Pamong Desa Dan Sekretaris BPD diambilkan 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan tanah kas desa yang selanjutnya perinciannya diatur dengan Peraturan Desa.
- C. Pada Pasal 3 ayat (2) ketentuan huruf a sampai dengan f dihapuskan.
- D. Ketentuan pasal 3 ayat (4) dihapus, ditambahkan ketentuan pasal 3 ayat (4a) yang berbunyi sebagai berikut:
 - (4a) bagi Lurah dan Pamong desa yang masih berkedudukan sebagai PNS, TNi/Polri aktif pelungguhnya akan diterimakan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah yang seharusnya diterima.
- E. Ketentuan pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Desa dibagi dalam 3 (tiga) kelompok/klasering, berdasarkan potensi, kemampuan dan letak geografisnya :
 - 1. Desa Makmur.
 - 2. Desa Madia.

3. Desa Tertinggal

F. Ketentuan BAB VIII berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII KETENTUAN PENGAREM-AREM Pasal 11

- (1) Lurah dan Pamong desa serta Sekretaris BPD yang telah habis masa jabatannya dapat diberikan pengarem-arem sebesar 1/5 (seperlima) dari pelungguh/bengkok dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) kali masa panen padi.
- (2) Pemberian pengarem-arem sebagaimana dimaksud ayat (1) pengaturannya disesuaikan dengan masa jabatannya diambilkan dari pelungguh/bengkok Lurah, Pamong desa dan Sekretaria BPD yang menggantikannya.
- (3) Lurah dan Pamong desa serta Sekretaris BPD yang meninggal dunia dalam jabatan, diberikan penghargaan kepada ahli warisnya 1/5 (seperlima) dari tanah lungguh paling lama sampai dengan 1000(seribu) hari.
- (4) Tata cara pemberian pengarem-arem sebagaimana dimaksud ayat (1),(2) dan (3) dituangkan dalam Peraturan desa.
- G. Diantara BAB VIII pasal 11 dan BAB IX pasal 12 disisipkan BAB VIII A pasal 11 A berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII A KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 A

- (1) Bagi mantan Lurah dan PAmong desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini , telah menerima penghargaan yang berupa pengarem-arem, tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pemberhentiannya.
- (2) Lurah dan Pamong desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap mempunyai hak pengarem-arem, dengan usia 64 tahun bagi pamong desa.
- (3) Penerima pengarem-arem yang meninggal dunia sedang jangka waktu pengaremarem belum selesai, ahli waris nya masih diberi kesempatan untuk menggarap paling lama sampai dengan 1000(seribu) harinya
- (4) Lurah dan Pamong Desa yang mempunyai hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan atau ayat (2) akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.
- (5) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul, pada tanggal 27 Okt 2001

BUPATI BANTUL,

TOTOK SUDARTO

Diundangkan di Bantul

Tanggal 29 Okt 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs ASHADI, MSi (Pembina Utama Muda, IV/c) NIP. 490018672

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 56 TAHUN 2001